

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


United Nations High Commissioner for Human Rights mendefinisikan terorisme sebagai tindakan yang merujuk pada kekerasan yang menargetkan warga sipil dalam mengejar tujuan-tujuan politik atau ideologis (UNHCR, 2008, hal. 5). Menurut resolusi 1566 Dewan Keamanan PBB, terorisme termasuk dalam tindak pidana, terhadap warga sipil, yang sengaja dilakukan untuk membuat kematian atau luka serius pada tubuh, atau melakukan penyanderaan, dengan tujuan untuk memprovokasi keadaan teror di masyarakat secara umum atau sekelompok orang atau orang-orang tertentu, mengintimidasi penduduk atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, yang merupakan pelanggaran dalam lingkup dan didefinisikan dalam konvensi dan protokol internasional yang berkaitan dengan terorisme, yang dapat dibenarkan dengan pertimbangan politis, filosofis, ideologis, ras, etnis, agama atau sifat lain yang serupa, dan panggilan kepada semua negara untuk mencegah tindakan-tindakan tersebut, dan jika tidak dicegah, untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dijatuhi hukuman yang sesuai dengan “*grav nature*” mereka (Dewan Keamanan PBB, 2000).

Terorisme dalam segala bentuk dimanifestasikan sebagai salah satu ancaman paling serius terhadap perdamaian dan keamanan. Selain itu, tindakan terorisme juga merusak kenikmatan hidup manusia dan mengancam pembangunan sosial dan ekonomi dari semua negara, serta merusak stabilitas dan kemakmuran global.

Terorisme awalnya hanya menjadi urusan negara, akan tetapi telah berkembang menjadi urusan dunia internasional dikarenakan jaringannya yang luas sehingga negara saja tidak bisa menangani permasalahan terorisme sendirian. Selain itu, dikarenakan besarnya ancaman yang diberikan terorisme terhadap dunia internasional, mengakibatkan munculnya rasa tanggung jawab bersama bukan hanya negara melainkan masyarakat internasional untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan terorisme.

Perhatian dunia terhadap terorisme mulai menarik ketika terjadi peristiwa 9/11, ketika 3 pesawat ditabrakkan ke *Twin Towers World Trade Center* (WTC) serta ke gedung Pentagon. Setelah peristiwa 9/11 tersebut, Amerika Serikat secara terang-terangan mendeklarasikan perang terhadap terorisme, dengan slogannya “*either with us, or with terroris*” yang menyerukan negara-negara untuk memerangi terorisme. Dibawah ini adalah grafik 1.1 yang menunjukkan angka kematian dunia yang disebabkan oleh terorisme.

Grafik 1.1 Jumlah Kematian Akibat Tindakan Terorisme Tahun 1991-2010



Sumber: economist.com

Dari grafik tersebut menunjukkan data jumlah kematian yang disebabkan oleh terorisme diseluruh dunia dari tahun 1991 hingga 2010. Jika dilihat dari data yang disajikan diatas, dapat kita lihat bahwa jumlah kematian terendah akibat serangan terorisme yaitu pada tahun 2003 dimana korban mencapai 3000 jiwa. Sedangkan jumlah korban kematian tertinggi akibat serangan terorisme yaitu pada tahun 2007 mencapai lebih dari 12.000 korban, hampir mencapai angka 13.000 korban jiwa. Berdasarkan jumlah korban yang banyak inilah yang membuktikan bahwa terorisme menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia. Salah satu organisasi teroris adalah Taliban.

Berikut ini akan disajikan tabel data estimasi pengeluaran yang butuhkan Taliban pertahun untuk mendanai aktifitasnya, dalam hal ini untuk memberikan

kompensasi terhadap keluarga pelaku bom bunuh diri dan untuk pembayaran anggota dari tahun 2007-2010.

Tabel 1.1 Data Pengeluaran Taliban/Tahun (Estimasi Kompensasi Keluarga Pelaku Bom Bunuh Diri Sebesar 12.000 USD)

Tahun	Bom Bunuh Diri		Pembayaran Anggota		Total
	Jumlah	Dana	Jumlah	Dana	
2007	83	\$ 996,000	20000	\$ 72,000,000	\$ 72,996,000
2008	102	\$ 1,224,000	20000	\$ 72,000,000	\$ 73,224,000
2009	127	\$ 1,524,000	26000	\$ 93,600,000	\$ 95,124,000
2010	88	\$ 1,056,000	35000	\$ 126,000,000	\$ 127,056,000

Sumber : Dari berbagai sumber diolah oleh penulis

Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan dari tahun ke tahun. Kebutuhan tersebut selaras dengan konsep kepentingan Taliban yaitu untuk melawan negara-negara Barat yang menjadi musuhnya. Untuk memenuhi kebutuhan aktivitasnya, organisasi teroris memerlukan dana.

Terorisme membutuhkan dana dalam menjalankan segala aktifitasnya. Menurut PPATK yang disebut dengan tindak pidana pendanaan terorisme adalah perbuatan apapun yang berkaitan dana, baik langsung atau tidak langsung dengan maksud atau diketahui untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Pada umumnya terorisme memperoleh dana yang berasal

dari hasil melakukan tindak kejahatan seperti melakukan pencucian uang, perdagangan senjata ilegal, dan perdagangan narkoba.


Perdagangan narkoba merupakan masalah serius yang harus diperangi seluruh negara-negara di dunia. Narkoba memberikan dampak buruk bagi penggunanya dan bagi negara-negara yang menjadi tujuan perdagangan. Dampak bagi pengguna narkoba antara lain dapat menyebabkan kematian, menularkan penyakit seperti HIV dan Hepatitis, menurunkan produktivitas masyarakat, selain itu juga dapat menjadi pemicu tindak kejahatan lainnya yang dapat mengancam keamanan negara-negara dan dunia.

Tanaman yang kemudian dapat diolah menjadi narkoba yaitu *poppy*. *Poppy* merupakan tanaman yang diklasifikasikan sebagai *Papaver somniferum*. Nama tersebut berasal dari bahasa Latin yang berarti “mendorong tidur”. Tanaman ini dapat tumbuh subur di daerah yang beriklim sub-tropis. Tanaman *poppy* ini kemudian menghasilkan dua produk yaitu biji dan opium. Biji *poppy* banyak digunakan sebagai campuran bumbu bahan masakan, sedangkan opium inilah yang kemudian diekstrak menjadi morfin yang jika diekstrak lagi akan menjadi heroin.

Wilayah-wilayah yang subur untuk pertumbuhan *poppy* ini, antara lain di kawasan Asia Tenggara yang dikenal sebagai “*The Golden Triangle*” yang merupakan segitiga antara negara Myanmar, Thailand, dan Laos dimana Myanmar menjadi negara penghasil opium terbesar kedua dunia, dan pertama di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan wilayah lain yang juga menjadi produsen

opium dunia adalah “*The Golden Crescent*” yaitu segitiga antara negara Pakistan, Afganistan, dan Iran. Dari wilayah inilah opium terbanyak dihasilkan dan didistribusikan keseluruh penjuru dunia. Afganistan menjadi negara penghasil opium terbesar dunia yang memasok 90% opium dunia. Dibawah ini akan disajikan grafik data produksi opium dunia pada tahun 1997-2011.

**Grafik 1.2 Data Luas Wilayah Penanaman Opium Global
Tahun 1997-2011 (hektar)**



Sumber: UNODC World Drug Report 2012

Grafik 1.2 merupakan data yang diperoleh dari *World Drug Report* UNODC tahun 2012. Grafik data tersebut merupakan data luas wilayah penanaman opium dunia yang didominasi oleh tiga negara yaitu Laos, Myanmar, dan Afganistan. Berdasarkan data tersebut, luas wilayah penanaman opium dari tahun ketahun mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 1997

luas wilayah penanaman opium dunia berada puncaknya yaitu seluas 250.000 hektar. Tahun 2001 merupakan tahun dimana luas wilayah penanaman opium terendah. Pada tahun 2007 luas wilayah kembali mengalami peningkatan dan hampir mendekati 250.000 hektar. Tahun selanjutnya mengalami penurunan dan pada tahun 2010 merupakan titik awal peningkatan luas wilayah penanaman. Berikut ini akan disajikan tabel data produksi opium Afganistan dari tahun 1997-2011.

Tabel 2.1 Data Produksi Opium Afganistan Tahun 1997-2011 (ton)

Wilayah/Tahun	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Asia Barat											
Afganistan	185	3400	3600	4200	4100	6100	8200	7700	6900	3600	5800
Pakistan	5	5	52	40	36	39	43	48	44	43	9
Subtotal	190	3405	3652	4240	4136	6139	8243	7748	6944	3643	5809
Asia Tenggara											
Laos	134	112	120	43	14	20	9	10	11	18	25
Myanmar	1097	828	810	370	312	315	460	410	330	580	610
Thailand	6	9
Vietnam
Subtotal	1237	949	930	413	326	335	469	420	341	598	635
Amerika Latin											
Colombia	80	52	50	49	24	13	14	10	9	9	..
Meksiko	91	58	101	73	71	108	149	325	425	305	..
Subtotal	171	110	151	122	95	121	163	335	434	314	..
Wilayah lain											
Negara lain	32	56	50	75	63	16	15	139	134	181	237
Total	1630	4520	4783	4850	4620	6610	8890	8641	7853	4736	6995

Sumber: data diolah oleh penulis berdasarkan UNODC World Drug Report 2012

Tabel 1.1 merupakan data yang diperoleh dari *World Drug Report* UNODC tahun 2012. Berdasarkan grafik tersebut dapat kita ketahui bahwa

angka perkembangan penanaman atau produksi opium di Afganistan mengalami naik turun. Produksi terkecil yaitu pada tahun 2001 dimana jumlah produksi mencapai 185 ton. Sedangkan untuk produksi tertinggi opium Afganistan yaitu pada tahun 2007 yang mencapai lebih dari 8200 ton. Dapat kita katakan bahwa tahun 2007 merupakan tahun dengan jumlah produksi terbanyak setelah adanya penurunan signifikan pada tahun 2001. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh UNODC, menyebutkan bahwa organisasi teroris Afganistan (Taliban) terlibat dan mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari perdagangan opium ini. Keuntungan tersebut kemudian digunakan sebagai sumber dana operasional.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan mencoba menjelaskan lebih lanjut tentang keterlibatan Taliban dalam perdagangan opium yang kemudian disebut sebagai *narcoterrorism* di Afganistan. Penelitian ini akan fokus pada periode tahun 2007-2010 dikarenakan tahun 2007 merupakan tahun dimana jumlah produksi opium meningkat drastis setelah terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2001. Sedangkan periode 2007-2010, penanaman opium kembali mengalami penurunan, akan tetapi tahun 2010 merupakan titik awal tahun terjadinya peningkatan budidaya opium di Afganistan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

- a. Mengapa *narcoterrorism* tetap terjadi di Afghanistan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antarlain:

- a. Untuk mengetahui apakah *narcoterrorism* tetap terjadi di Afghanistan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana *narcoterrorism* yang dilakukan Taliban.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Taliban sebagai *narcoterrorism* yang ada di Afganistan. Sebagai mahasiswa Hubungan Internasional agar dapat lebih mengerti dan tanggap dalam menyikapi adanya ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia yang ditimbulkan akibat adanya Taliban sebagai *narcoterrorism* yang ada di Afganistan sehingga bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan dunia internasional untuk mencegah dan menangani permasalahan ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini secara praktis juga diharapkan dapat berguna bagi pemerintah. Dimana melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan pertimbangan kepada pemerintah khususnya instansi-instansi seperti Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, maupun instansi lainnya yang menangani kejahatan internasional seperti terorisme dan perdagangan narkoba (opium) agar lebih siap dalam mempersiapkan negara untuk melakukan pencegahan agar seluruh penduduk Indonesia tidak terancam.

1.5 Kerangka Pemikiran/Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *rational choice theory*. *Rational choice theory* merupakan pendekatan yang digunakan oleh ilmuwan sosial untuk memahami perilaku manusia (Green, 2002, hal: 2). Teori ini menjadi paradigma yang paling berpengaruh dalam hubungan internasional dan ilmu politik selama beberapa decade terakhir. Seperti yang di sampaikan oleh Levy (1997), bahwa “*rational choice has become the most influential paradigm in international relations and political science over the last decades*” (Levy, 1997, hal : 1).

Rational choice theory merupakan bagian dari revolusi behavioral yang terjadi dalam Ilmu Politik yang berkembang di Amerika Serikat (Tapiheru, www.academia.edu). Tapiheru menambahkan bahwa Teori ini digunakan untuk menganalisa bagaimana individu berperilaku dalam konteks politik.

Menurut John Elster (1989, hal: 22) dalam bukunya yang berjudul *Nuts and Bolts for the Social Science* mengatakan bahwa, “*when faced with several courses of action, people usually do what they believe is likely to have the best overall outcome*”. Manusia cenderung akan melakukan apa yang mereka yakini memberikan hasil yang terbaik ketika dihadapkan pada beberapa tindakan. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sats dan Farejohn, menyakan bahwa “*A rational choice or action is one in which the agent takes the best available action given her preferences and beliefs*” (Sats dan Ferejohn, 1994, hal 71). Inilah yang menjadi asumsi dasar dari *Rational choice theory* bahwa manusia akan memilih sesuatu yang mendatangkan manfaat paling besar. *Rational choice theory treats actors as rational, selfinterested maximizers of utility* (Smith, 2004, Hal: 502). Menurut Smith, *rational choice theory* memperlakukan aktor secara rasional, maksimisasi kepentingan diri utilitas.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam *Rational choice theory* (Sats dan Farejohn, 1994, hal 73), antara lain:

a. *Rational choice theory is seen as describing what is actually going on inside us when we reason*. Pertama, *rational choice theory* dipandang sebagai hal untuk menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita saat kita beralasan. Hal ini kemudian disebut sebagai *internalist interpretation of rational-choice theory*. Dari perspektif ini, entitas mental (misalnya, preferensi dan kepercayaan) dianggap secara kausal terkait dengan pilihan, dalam arti menjadi alasan bagi agen yang telah membuat pilihan (Davidson, 1963, hal: 685-700). Sats dan Farejohn kemudian mengilustrasikan

dengan alasan bahwa agen memilih tindakan x dari pada tindakan y yaitu karena hasil yang keyakinan untuk mengikuti tindakan x lebih disukai daripada apa yang keyakinan untuk mengikuti tindakan y, sehingga preferensi dan kepercayaan dikatakan menyebabkan pilihan.

b. *Rational choice is a normative as well as an explanatory enterprise.*

Kedua, *rational choice theory* dipandang sebagai pilihan rasional yang bersifat normatif sekaligus merupakan usaha penjelas. Hal ini memberitahu kita apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. “*Insofar as an action expresses some choice the agent has made, that choice can be subjected to moral and prudential scrutiny*” (Gauthier, 1986, hal: 40). Sejauh tindakan tersebut mengungkapkan beberapa pilihan yang telah dibuat agen, lalu pilihan itu dapat dilakukan pertimbangan dengan moral dan kehati-hatian Untuk pilihan apa pun, kita dapat menanyakan apakah pilihan itu ada dalam hubungan (maksimisasi) yang sesuai dengan keyakinan dan preferensi dari agen (Sats dan Farejohn, 1994, hal 73).

Berdasarkan dari penjabaran *rational choice theory* diatas, kemudian dapat kita tarik inti pemikiran dari *rational choice theory* yaitu bahwa aktor melakukan tindakan atas dasar pilihan yang memberikan keuntungan terbesar untuk memenuhi kepentingannya.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian (Husnaini Usman dan Purnomo S.A, 2008: hal 41). Jika ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian. Dalam metode penelitian, akan membahas tentang definisi konseptual, operasionalisasi konsep, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta sistematika penulisan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode kualitatif.

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Keterkaitan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata keterkaitan */ke·ter·ka·it·an/ n*, pertama didefinisikan sebagai suatu hal (perbuatan) yang terkait; kedua, keterkaitan didefinisikan sebagai keadaan (seseorang, badan, dan sebagainya) yang belum dapat mandiri, ketergantungan.

1.6.1.2 Opium

Poppy merupakan tanaman yang diklasifikasikan sebagai *Papaver somniferum*. Nama tersebut berasal dari bahasa Latin yang berarti “mendorong tidur”. Tanaman ini dapat tumbuh subur didaerah yang beriklim sub-tropis. Tanaman *poppy* ini kemudian menghasilkan dua

produk yaitu biji dan opium. Biji *poppy* banyak digunakan sebagai campuran bumbu bahan masakan sedangkan opium inilah yang kemudian diekstrak menjadi morfin yang jika diekstrak lagi akan menjadi heroin (Ray R, Kattimani S and Sharma H.K., hal: 2).

1.6.1.3 Terorisme

Dewasa ini pemakaian pengertian umum mengenai terorisme dapat merujuk pada pemaknaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Perwita, Yani, 2006: hal 140) :

“Terrorism is anxiety-inspiring method of repeated violent action, employed by (semi) clandestine individual, group, or state actors, for idiosyncratic, criminal or political reasons, whereby-in contrast assassination-the direct targets of attacks are not the main targets. The immediate human victims of violence are generally chosen randomly (targets or opportunity) or selectively (representative or symbolic targets) from a target population, and serve as message generators. Threat-and violence- based communication processes between terrorist (organization), (imperiled) victims, and main targets are used to manipulate the main target (audience(s), turning it into a target of terror, a target of demands, or a target of attention, depending on whether intimidation, coercion, or propaganda is primarily sought.”

Berdasarkan pemaknaan oleh PBB diatas, dapat kita ketahui bahwa yang disebut sebagai teroris apabila:

- Melakukan tindakan kekerasan berulang
- Aktor berupa individu, kelompok, atau negara
- Memiliki alasan idiosinkratik/istimewa, kejahatan, atau politik
- Target serangan langsung bukanlah target utama, misalkan suatu kelompok teroris menjadikan pemerintah sebagai target

utama, maka kelompok teroris tersebut akan menjadikan penduduk dari pemerintahan itu sebagai target yang diserang langsung.

- Korban manusia pada umumnya dipilih secara acak atau secara selektif dari populasi sasaran dan berfungsi sebagai penyampai pesan kepada target utama.
- Ancaman dan serangan didasarkan pada proses komunikasi antara kelompok teroris, korban (terancam), dan target utama. Proses komunikasi tersebut memanipulasi target utama sebagai audiens. Kemudian target utama yang merasa dirinya sebagai audiens berubah menjadi target teror, target tuntutan, atau target perhatian. Tergantung pada apakah intimidasi, pemaksaan, atau propaganda yang terutama dicari.

1.6.1.4 Narcoterrorism

Konsep *narcoterrorism* pertama kali dikenalkan pada tahun 1983 oleh Presiden Peru Belaunde Terry yang menunjuk teroris-seperti serangan terhadap polisi penegak narkoba negaranya (Hartelius, 2008, hal. 1). Daniel Boyce (1987) dalam jurnalnya yang berjudul "*Narcoterrorism*" yang dipublikasikan pada *FBI Law Enforcement Bulletin* memberikan definisi lain mengenai *narcoterrorism* sebagai keterlibatan organisasi teroris dan kelompok-kelompok pemberontak dalam perdagangan narkoba (Hartelius, 2008, hal. 1). Berdasarkan dua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa

narcoterrorism merupakan sebuah kejahatan perdagangan narkoba dimana hasil dari tindak kejahatan tersebut digunakan untuk membiayai kejahatan terorisme.

Drug Enforcement Administration (DEA) mendefinisikan *narcoterrorism* sebagai tindakan teroris yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang langsung atau tidak langsung terlibat dalam budidaya, manufaktur, transportasi, atau mendistribusikan obat-obat terlarang (<http://geopium.org/>).

1.6.2 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai kriteria keterkaitan, opium, perdagangan opium, *narcoterrorism*, dan Afganistan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1.6.2.1 Keterkaitan

Keterkaitan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah adanya hubungan antara pedagang opium dengan organisasi terorisme. hubungan tersebut dapat berupa:

- Adanya bantuan perlindungan yang dilakukan oleh organisasi terorisme terhadap petani opium dan pedagang opium.
- Adanya timbal balik yang diberikan petani opium dan/atau pedagang opium kepada organisasi terorisme berupa adanya

pemberian pajak oleh petani opium dan/atau pedagang opium kepada organisasi terorisme.

1.6.2.2 Opium

Opium yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tumbuhan *poppy* yang masih ditanam di ladang serta yang telah diolah menjadi opium. Opium tersebut kemudian diperdagangkan secara ilegal.

Perdagangan opium yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dimulai dari:

- Produksi, dimana kelompok teroris yang dimaksudkan memiliki peran dalam proses produksi atau penanaman. Peran tersebut berupa adanya perlindungan yang diberikan pada saat penanaman kepada petani opium. Dalam proses produksi ini, organisasi teroris mendapatkan profit atau keuntungan yang kemudian digunakan untuk membiayai aktivitas mereka.
- Distribusi, dimana kelompok teroris terlibat dalam distribusi. Peran kelompok teroris dalam proses distribusi ini yaitu dengan memberikan perlindungan kepada para pedagang pada saat dilaksanakannya pengiriman atau distribusi baik dari ladang menuju gudang penyimpanan dan dari gudang penyimpanan menuju perbatasan negara. Dalam proses distribusi ini, kelompok teroris juga memperoleh profit yang kemudian digunakan untuk membiayai aktivitas mereka.

1.6.2.3 Terorisme

Hendropriyono tahun 2009 dalam bukunya yang berjudul *Terorisme: Fundamentalisme, Kristen, Yahudi, Islam* menyebutkan bahwa teror mengandung arti penggunaan kekerasan, untuk mengkondisikan sebuah iklim ketakutan didalam kelompok masyarakat yang lebih luas, daripada hanya pada jatuhnya korban kekerasan. Kemudian dalam perkembangannya muncul suatu konsep yang memberi pengertian bahwa terorisme merupakan cara atau teknik intimidasi dengan sasaran sistematis, demi suatu kepentingan politik tertentu. Secara garis besar gagasan Hendropriyono dapat kita simpulkan bahwa yang dinamakan terorisme adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan yang kemudian menimbulkan suatu iklim ketakutan pada masyarakat untuk mewujudkan kepentingan politiknya.

Sejalan dengan pernyataan Hendropriyono, Djelantik 2010 dalam bukunya yang berjudul *Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Sosial* menyatakan bahwa *“terorisme sebagai aksi kekerasan untuk tujuan-tujuan pemaksaan kehendak, koersi, dan publikasi politik yang memakan korban masyarakat sipil yang tidak berdosa, menunjukkan hubungan yang sangat erat dengan politik”*.

Berdasarkan pengertian terorisme oleh PBB yang telah penulis sampaikan pada definisi konseptual, dan ditambah dengan pernyataan diatas, dapat kita simpulkan bahwa kriteria terorisme adalah sebagai berikut:

- Aktor : individu, kelompok, atau negara
- Tindakan : melakukan aksi teror untuk menciptakan ketakutan dengan menggunakan kekerasan, terstruktur dan berulang
- Tujuan : idiosinkratik/istimewa, kejahatan, atau politik
- Target : pemerintah atau pemangku kepentingan
- Korban : masyarakat umum

1.6.2.4 *Narcoterrorism*

a. Aktor, kriteria aktor yang masuk dalam konsep *narcoterrorism* yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:

- Anggota teroris yang terlibat langsung dalam perdagangan narkoba demi mendapatkan uang untuk mendukung aktivitas tersebut.
- Simpatisan teroris yang tinggal diluar negeri.
- Taliban

b. Aktivitas/tindakan, aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut antara lain:

- Organisasi teroris bekerja sama dengan para pedagang narkoba dengan cara memberikan perlindungan kepada petani opium.
 - Organisasi teroris menarik pajak kepada petani opium.
 - Petani opium membayar pajak kepada organisasi terorisme sebagai bentuk imbalan atas perlindungan yang telah diberikan oleh organisasi teroris.
- c. Hasil, hasil dari adanya aktivitas atau tindakan yang dilakukan aktor tersebut antara lain:
- Uang yang diperoleh dari hasil kerjasama dengan pedagang narkoba digunakan untuk membiayai aktivitas organisasi teroris (pembayaran anggota serta biaya serangan).

1.6.3 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dari skripsi ini adalah analisis. Dimana penulis akan menganalisa *narcoterrorism* di Afganistan yang dilakukan oleh Taliban pada tahun 2007 – 2010 dengan menggunakan *rational choice theory*.

Agar penelitian tidak bias, penulis membatasi tahun 2007-2010. Tahun ini dipilih karena pada tahun 2006, Amerika Serikat memberlakukan Undang-undang Narkotika yang dikenal dengan Title 21 US Code Section 960a. Undang-undang ini dapat diterapkan di semua negara, salah satunya Afganistan dan pada tahun 2006 bulan Oktober, atas dasar UU ini, Khan

Muhammed (kartel narkoba) berhasil ditangkap. Selain itu, pada tahun 2008 Haji Juma Khan juga berhasil ditangkap di Indonesia. Haji Juma Khan sendiri ditangkap atas dakwaan *narcoterrorism* dan memberikan dukungan langsung kepada Taliban.

Selain menggunakan UU yang diberlakukan oleh AS, UNODC juga telah berupaya menangani permasalahan ini. Namun *narcoterrorism* tetap terjadi di Afganistan. Hal inilah yang nantinya akan diteliti lebih lanjut oleh peneliti dengan rumusan masalah “mengapa *narcoterrorism* tetap terjadi di Afganistan?”.

1.6.4 Jangkauan Penelitian

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak bias, maka penulis hanya akan membahas organisasi teroris Taliban yang terdapat di Afganistan dimana terlibat dalam perdagangan (produksi dan distribusi) opium pada tahun 2007 sampai 2010.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder merupakan data-data yang dapat berasal dari dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk menunjang penelitian ini adalah studi pustaka. Dimana data-data yang

dikumpulkan berasal dari buku-buku serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pokok bahasan.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Tujuan analisis data ialah untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus diperbaiki (Usman dan Purnomo S.A: 2008, hal 82). Teknis analisis data yang dicetuskan oleh Miles dan Hubberman sering disebut dengan *interactive* model. Teknik ini terdiri dari tiga komponen yaitu *data reduction*, *data display*, dan *drawing* dan *verifying conclusions* (Pawito, 2008, hal. 104).

1.6.6.1 Reduksi data

Reduksi data yaitu dengan cara memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian kita. Dengan adanya reduksi data, maka dapat memberikan gambaran terhadap hasil pengamatan serta dapat mempermudah kita sebagai peneliti untuk mencarinya jika suatu saat dibutuhkan

1.6.6.2 Display data

Display data yaitu dengan cara menyajikan data dalam bentuk grafik, matriks, dan lain sebagainya sehingga peneliti dapat menguasai data dengan mudah.

1.6.6.3 Pengambilan keputusan dan verifikasi

Setelah melakukan langkah tersebut, peneliti dapat melakukan pengambilan keputusan atau yang sering disebut sebagai kesimpulan.

1.6.7 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan. Dalam pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik teoritis maupun praktis, kerangka pemikiran/teori, serta metode penelitian.

BAB II : Menjelaskan tentang perdagangan opium, terorisme, dan *narcoterrorism* di Afganistan.

BAB III : *Narcoterrorism* di Afghanistan Tahun 2007-2010

BAB IV : Penutup, yang berisi kesimpulan, kekurangan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN